



P U T U S A N

Nomor: 426 / Pid. Sus/ 2013/ PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	: SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN;
Tempat lahir	: Tanjung Balai (Sumut); -----
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/ 22 Desember 1982; -----
Jenis kelamin	: Indonesia; -----
Kewarganegaraan	: Jl. Lintas Riau- Sumut Balam Km. 20 Dusun Sidomulyo Rt. 005 Rw.
Tempat tinggal	: Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan sebagai berikut :----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP. Han/29/VI/2013/Res-Narkoba, tertanggal 23 Juni 2013, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: SPP-180/TPUL/N.4.19/Epp.2/07/2013, tertanggal 10 Juli 2013, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013; -----
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-1705/N.4.19/Ep.1/06/2013 tertanggal 24 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor: 496/Pen.Pid/2013/PN.RHL, tertanggal 30 Juli 2013, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 496/Pid.B/2013/PN RHL, tertanggal 15 Agustus 2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan, namun dikarenakan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tinggi, maka Hakim Ketua Majelis menunjuk Sdri. FITRIANI, SH., Penasehat Hukum/ Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan tertanggal 10 September 2013; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api;

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1)



huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong celana jeans pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak plastik, shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,07 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone unit merk Nokia warna hitam type 1280;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3 Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri;

4 Replik lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHAN Alias SYAHRI Bin SAWALUDDIN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam KM. 20 Dusun Sidomulyo RT. 005 RW. 003 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Ade Tiyawarman dan saksi Yusmega yang merupakan anggota Polre Rokan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam Km. 20 Dusun Sidomulyo Rt. 005 Rw. 003 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut saksi Ade Tiyawarman dan saksi Yusmega melakukan penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Ade Tiyawarman dan saksi Yusmega melihat di pinggir jalan lintas terdakwa Syhari Ramadhan Als Syahri Bin Sawaluddin membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumahnya di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam Km. 20 Dusun Sidomulyo Rt. 005 Rw. 003 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Ade Tiyawarman dan saksi Yusmega melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan kotak plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditempel di dinding kamar rumah terdakwa. Setelah ditanyakan, terdakwa Syahri Ramadhan Als Syahri Bin Sawaluddin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa Syahri Ramadhan Als Syahri Bin Sawaluddin berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong celana jeans pendek, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 1280



milik terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor: 505/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 4139/ NNF/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah oran yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nartotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan terdakwa Syahri Ramadhan Als Syahri Bin Sawaluddin, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHAN Alias SYAHRI Bin SAWALUDDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam KM. 20 Dusun Sidomulyo RT. 005 RW. 003 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Syahri Ramadhan Als Syahri Bin Sawaluddin telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), mancis, dan pirex kaca. Setelah alat hisap sudah dirangkai, terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex. Kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan



terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap (bong) sehingga mengeluarkan
asap dan asap tersebut terdakwa hisap;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NO. LAB: 4140/ NNF/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa urine dan darah milik terdakwa Syahri Ramadhan Als Syhari Bin Sawaluddin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa Syahri Ramadhan Als Syhari Bin Sawaluddin, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi

YUSMEGA;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam KM 20 Dusun Sidomulyo RT 005 RW 003 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa membuang sebuah benda dari tangannya dan saksi bersama rekan saksi menyuruh terdakwa mengambil benda yang dibuang tersebut dan ketika diperlihatkan ternyata benda tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu; -----



- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan menemukan narkotika yang disimpan di dinding kamar dengan menggunakan kotak plastik; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi ADE TIYAWARMAN;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam KM 20 Dusun Sidomulyo RT 005 RW 003 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa membuang sebuah benda dari tangannya dan saksi bersama rekan saksi menyuruh terdakwa mengambil benda yang dibuang tersebut dan ketika diperlihatkan ternyata benda tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan menemukan narkotika yang disimpan di dinding kamar dengan menggunakan kotak plastik; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----



- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam KM 20 Dusun Sidomulyo RT 005 RW 003 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dari kantong samping sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dan setelah itu pihak kepolisian menggeledah kamar rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu di dinding kamar terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HERI dengan cara membeli; -----
- Bahwa terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, sudah 5 (lima) kali memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----



- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong celana jeans pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak plastik, shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,07 gram; -----
- 1 (satu) unit handphone unit merk Nokia warna hitam type 1280; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 505/BAP.4.182600/V/2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang dilakukan oleh ANGGI KRISTIANTO, AMD, NIK P.85038, Jabatan: Pgs. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapi-api, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu mempunyai berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; -----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:4139/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0, ,07 (nol koma nol tujuh) gram pada kesimpulannya menyatakan: **Barang Bukti** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.:4140/ NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, , serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: **Barang Bukti** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum selengkapnya dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam KM 20 Dusun Sidomulyo RT 005 RW 003 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian



karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar, pada saat penangkapan dari kantong samping sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dan setelah itu pihak kepolisian mengeledah kamar rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu-shabu di dinding kamar terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HERI dengan cara membeli;

- Bahwa benar, terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, sudah 5 (lima) kali memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar, terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;

- Bahwa benar, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar, dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya



kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1 Unsur “Setiap orang”;

2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

ad.1 Unsur “Setiap orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang



hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Lintas Riau- Sumut Balam KM 20 Dusun Sidomulyo RT 005 RW 003 Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu dari kantong samping sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu di dinding kamar terdakwa, dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri dari Sdr. HERI, dan Narkotika tersebut adalah benar jenis shabu-shabu dan mengandung bahan methamphetamine dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:4139/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Penata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0, ,07 (nol koma nol tujuh) gram pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. HERI untuk dipakai sendiri karena Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, dan sudah 5 (lima) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.:4140/NNF/2013, yang



diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.: LAB.:4140/ NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN, berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan



terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Terdakwa, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kantong celana jeans pendek dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kotak plastik, shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,07 gram; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit handphone unit merk Nokia warna hitam type 1280; -----

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Als SYAHRI Bin SAWALUDDIN; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini **KAMIS**, tanggal **17 Oktober 2013** oleh **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUDI HP. PELAWI, SH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri pula oleh **HENDRA PRJA ARIFIN, SH.,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.



Hakim-Hakim Anggota,

RUDI HP. PELAWI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, SH.,

MH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY, SH.,